



# 2021

## LKjIP



### **Kecamatan Teluk Pakedai**

Email : [kantorcamattelukpakedai1@gmail.com](mailto:kantorcamattelukpakedai1@gmail.com)

Website : <https://telukpakedai.kuburayakab.go.id/>

Kode Pos : 78383

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2021 (LKjIP) Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021. Di dalam kerangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2021 (LKjIP) pada Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya ini, dapat digunakan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*.

Dalam perspektif yang luas LKjIP Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2021 (LKjIP) Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 dapat selesai dan semoga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Teluk Pakedai, Januari 2022



KECAMATAN TELUK PAKEDAI

Drs. SUPRIADI, M.Si  
Pembina Tk. I

NIP. 19680415 199003 1 008

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.    Gambaran Umum .....	1
1.    Pendahuluan .....	1
2.    Susunan Organisasi .....	7
3.    Tupoksi .....	8
4.    Sumber Daya Aparatur ( SDA ) .....	17
5.    Sumber Daya Keuangan .....	22
6.    Sarana dan Prasarana .....	22
B.    Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A.    Rencana Strategis (Renstra) .....	26
1.    Visi .....	27
2.    Misi .....	30
3.    Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) .....	31
B.    Perjanjian Kinerja .....	34
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A.    Capaian Kinerja Organisasi .....	39
B.    Realisasi Anggaran .....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Luas Wilayah Desa Desa di Kecamatan Teluk Pakedai ..... 3
Tabel 1.2	Jumlah Dsn, RT, RW Per Desa ..... 4
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ..... 6
Tabel 1.4	DUK Kantor Camat Teluk Pakedai ..... 17
Tabel 1.5	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat dan Golongan ..... 19
Tabel 1.6	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Eselon ..... 20
Tabel 1.7	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 21
Tabel 1.8	Sarana dan Prasarana ..... 23
Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan ..... 33
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ..... 35
Tabel 3.1	Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021 ..... 40
Tabel 3.1.1	Sasaran Strategis 1 ..... 41
Tabel 3.1.2	Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya ..... 42
Tabel 3.1.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Th 2019, 2020, dan 2021 ..... 44
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi 2019-2021 dan Target 2021 ..... 45
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis 2 ..... 47
Tabel 3.2.2	Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya ..... 48
Tabel 3.2.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Th 2019, 2020, dan 2021 ..... 50
Tabel 3.2.4	Perbandingan Realisasi 2019-2021 dan Target 2021 ..... 51
Tabel 3.3.1	Sasaran Strategis 3 ..... 53
Tabel 3.3.2	Status Desa di Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2021 ..... 55
Tabel 3.3.3	Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya ..... 56
Tabel 3.3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Th 2019, 2020, dan 2021 ..... 58
Tabel 3.3.5	Perbandingan Jumlah Status Desa Tahun 2019, 2020, 2021 ..... 59
Tabel 3.3.6	Perbandingan Realisasi 2019-2021 dan Target 2021 ..... 60
Tabel 3.4	Analisis Anggaran Program Tahun Anggaran 2021 ..... 62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penerapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodic. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Teluk Pakedai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya

suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **2. Gambaran Wilayah Kecamatan**

### **a. Letak, Luas dan Batas-Batas Kecamatan**

Kecamatan Teluk Pakedai Merupakan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari 14 Desa dengan luas wilayah 2.91,90 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah ini hampir mencapai 4 Persen dari keseluruhan Kabupaten Kubu Raya. Kondisi wilayah pada umumnya dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut rata-rata 0–100 mm. Sedangkan kondisi geografis kewilayahan sebagian

dipisahkan oleh perairan (sungai dan laut) dengan infra struktur jalan dan jembatan yang masih terbatas

Luas wilayah Desa-desa di Kecamatan Teluk Pakedai sebagaimana Tabel 1 :

**Tabel 1.1**

**Luas Wilayah Desa-Desa di Kecamatan Teluk Pakedai**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Luas Wilayah Daratan (km)</b>	<b>Luas Wilayah Air (km)</b>
1.	Sungai Nibung	4.725,68	270
2.	Seruat I	851,24 ha	0
3.	Kuala Karang	2,500	0
4.	Tanjung Bunga	31,00	500
5.	Teluk Gelam	6.400	1700
6.	Selat Remis	47,40	0
7.	Teluk Pakedai Hulu	48,84	419
8.	Teluk Pakedai II	1,157	0
9.	Teluk Pakedai I	7.300 ha	400 ha
10.	Pasir Putih	10,00	-
11.	Madura	3680	30
12.	Sungai Deras	67,00	-
13.	Arus Deras	1224	0
14.	Sungai Nipah	10080	-

*Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2021.*

Kecamatan Teluk Pakedai terdiri dari 14 Desa, 46 Dusun, 53 Rukun Warga dan 263 Rukun Tetangga. Jumlah Dusun, RT dan RW per desa sebagaimana Tabel 2 berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Dusun, RT, RW Per Desa**

No	Desa	Dusun	RW	RT
1.	Sungai Nibung	3	3	8
2.	Seruat I	1	1	2
3.	Kuala Karang	3	3	11
4.	Tanjung Bunga	4	4	13
5.	Teluk Gelam	2	2	6
6.	Selat Remis	5	5	25
7.	Teluk Pakedai Hulu	5	7	22
8.	Teluk Pakedai II	3	3	11
9.	Teluk Pakedai I	4	4	12
10.	Pasir Putih	3	3	8
11.	Madura	3	3	5
12.	Sungai Deras	4	8	22
13.	Arus Deras	3	3	7
14.	Sungai Nipah	3	4	11
<b>JUMLAH</b>		<b>46</b>	<b>53</b>	<b>163</b>

Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2021.

Letak Kecamatan Teluk Pakedai berbatasan langsung dengan berbagai wilayah antara lain :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kubu.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Pakedai.

#### **b. Keadaan Iklim**

Wilayah Kecamatan Teluk Pakedai merupakan daerah beriklim tropis dengan suhu antara 20<sup>0</sup>-34<sup>0</sup>C yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan 12 mm pertahun sehingga sekitar 3.500 Ha penggunaan tanah merupakan tanah tadah hujan (*rain-pad*) dan sekitar 4.000 Ha merupakan tanah pasang surut.

#### **c. Demografi**

Jumlah Penduduk Kecamatan Teluk Pakedai sampai dengan Desember 2020 sebanyak 20.990 jiwa terdiri dari Laki laki 10.908 jiwa dan perempuan 10.098 jiwa dengan sebaran penduduk per desa sebagaimana Tabel 3 :

**Tabel 1.3****Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa**

NO.	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK (LK+PR)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sungai Nibung	581	531	1112
2	Seruat Satu	144	117	261
3	Kuala Karang	853	787	1640
4	Tanjung Bunga	854	793	1648
5	Teluk Gelam	440	434	874
6	Selat Remis	1553	1571	3124
7	Teluk Pakedai Hulu	1104	980	2084
8	Teluk Pakedai II	684	572	1155
9	Teluk Pakedai I	586	550	1136
10	Pasir Putih	504	472	976
11	Madura	480	484	963
12	Sungai Deras	1832	1716	3548
13	Arus Deras	547	486	1033
14	Sungai Nipah	527	502	1029
<b>JUMLAH</b>		<b>10.689</b>	<b>9.995</b>	<b>20.627</b>

*Sumber : Pofil Kecamatan Tahun 2021*

Dari Tabel tersebut diatas penduduk terbanyak di Desa Sungai Deras dengan jumlah 3.548 jiwa terdiri dari laki laki 1.832 jiwa dan perempuan 1.716 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit di Desa Seruat I dengan jumlah 261 jiwa, terdiri dari laki laki 144 jiwa dan perempuan 117 jiwa.

## 2. Susunan Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016, Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Adapun unsur dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi Kecamatan


1. Unsur pimpinan : Camat;
2. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat;
3. Unsur Pelaksana : Seksi dan Kasubag

b. Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
7. Kelompok jabatan Fungsional.

Adapun struktur/bagan organisasi Pemerintah Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA**



*Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2018*

**3. TUPOKSI**

Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kecamatan;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- h. Pengoordinasian Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan;
- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang tidak ada di Kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati;
- l. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal Kecamatan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.1 Camat**

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, Camat adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

### **3.2. Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional Sekretariat kecamatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan ketatausaha, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan yaitu:

#### **3.2.1 Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan,**

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan

administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan rencana Kerja Anggaran kecamatan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

### **3.2.2 Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum**

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum, administrasi perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan urusan kehumasan serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian,

Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan umum;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- c. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal kecamatan;
- e. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- f. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- h. Penyusunan bahan laporan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **3.3 Seksi Pemerintahan;**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;

- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
- g. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.4 Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat;
- c. Penyusunan bahan koodinasi dengan satuan kerja terkait bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman, ketentraman, ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- g. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertical di bidang ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.5 Seksi Ekonomi dan Pembangunan;**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dibidang perekonomian dan pembangunan;

- d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Persiapan bahan koordinasi terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis daerah dan instansi vertikal di bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- i. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- j. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksana tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- k. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

### **3.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan Penyelenggaraan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan Pelayanan sosial dan penanggulangan masalah social;
- h. Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan fasilitasi di bidang ke agamaan;
- k. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- l. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.7 Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional di koordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional

sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

#### 4. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 16 (Enam Belas) orang PNS. Adapun Jumlah pegawai yang bertugas di Kantor Camat Teluk Pakedai yang ada pada saat ini dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kantor Camat Teluk Pakedai**  
**Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT / GOL.RUANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>Ket</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Drs. Supriadi, M.Si 19680415 199003 1 008	Pembina Tk I ( IV / b )	C A M A T	-
2.	SYARIF SYAHRIL, S.Sos 196511231986031010	Pembina ( IV / a )	Sekretaris Kecamatan	-
3.	RUMLAHENDY 196508151989031014	Penata Tk I ( III / d )	Kasi Ekonomi Pembangunan	-
4.	IRFAN HARIS, S.SOS 197904132009031003	Penata Tk I ( III / d )	Kasi Pemerintahan	-

5.	NI'AMAH 197104091993032003	Penata ( III / c )	Kasi Kesejahteraan Rakyat	-
6.	SUAIDI, SH 19751228 200502 1 004	Penata Muda Tk I ( III / b )	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-
7.	DEWI SUSANTI, S.E 197811262014072005	Penata Muda Tk. I ( III / b )	Kasubbag. Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum	-
8.	ANGGA PRASATIA, SE 19900222 201501 1 001	Penata Muda Tk. I ( III / b )	Kasubag Rencana Kerja & Keuangan	-
9.	ZULKARNAIN 196608211986031009	Penata Muda Tk. I ( III / b )	Pengadministrasian Umum	-
10.	ANI MARYATI, S.M 19810312 201001 2 009	Penata Muda (III/a )	Pengelola Barang Milik Negara	-
11.	MUSTAR RAIS 197205152009061008	Penata Muda (III/a )	Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup	-
12.	BURHANUDIN 197104202009061004	Pengatur (II/c )	Bendahara	-
13.	SAFEI 19820729 201407 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b )	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-
14.	NURYANTO 197512252010011002	Pengatur Muda (II/a)	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-

Sumber : Duk 2021


Dari data yang dipaparkan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di atas, selanjutnya dapat dipaparkan kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Sumber Data Aparatur Berdasarkan Pangkat Dan Golongan**

<b>NO.</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN RUANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Pembina Tk. I / IVb	1 Orang	7,14
2	Pembina / IVa	1 Orang	7,14
3	Penata Tk. I/ IIIId	2 Orang	14,29
4	Penata/ IIIc	1 Orang	7,14
5	Penata Muda Tk. I/ IIIIb	4 Orang	28,57
6	Penata Muda/ IIIa	2 Orang	14,29
7	Pengatur	1 Orang	7,14
8	Pengatur Muda Tk. I	1 Orang	7,14
9	Pengatur Muda	1 Orang	7,14
<b>Jumlah</b>		<b>14 Orang</b>	<b>100</b>

Sumber : Duk 2021


Atau dapat digambarkan dengan grafik seperti berikut :



**Tabel 1.6**  
**Sumber Data Aparatur Berdasarkan Eselon**  
**Kecamatan Teluk Pakedai**

<b>NO</b>	<b>ESELON</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Eselon III/a	1	Camat
2	Eselon III/b	1	Sekcam
3	Eselon IV/a	4	Kepala Seksi
4	Eselon IV / b	2	Kepala Sub Bagian
5	Non Eselon*	6	Pelaksana
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>-</b>

Atau dapat digambarkan dengan grafik seperti berikut :




**Tabel 1.7**  
**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	1 orang	7
2.	S-1	7 orang	50
3.	SMA	6 orang	43
<b>Jumlah</b>		<b>14 orang</b>	<b>100</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Teluk Pakedai Kab.Kubu Raya, 2021

Atau dapat digambarkan dengan grafik seperti berikut :



Kondisi jumlah dan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang ada di Kantor Camat Teluk Pakedai belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan

kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

## **5. Sumber Daya Keuangan**

Sumber Daya Keuangan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran Program Kegiatan Kantor Camat Teluk Pakedai yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp 1.990.554.659,00. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.444.010.763,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 546.543.896,00; dan Belanja Modal sebesar Rp 21.063.680,00.

## **6. Sarana Prasarana**

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Teluk Pakedai sudah memadai antara lain sebagai berikut :

- a. Bangunan Fisik meliputi :
  - 1) Tanah Bangunan Rumah Gol II
  - 2) Tanah Bangunan Rumah Gol II
  - 3) Tanah Bangunan Rumah Gol III
  - 4) Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan
  - 5) Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan

- b. Fasilitas dan Peralatan Kerja

Fasilitas dan peralatan kerja yang dimiliki Kantor Camat Teluk Pakedai ditahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.8**  
**Sarana dan Prasarana**

No	Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Sepeda Motor	7 Unit	6 Baik, 1 Rusak
2	Brankas	1 Unit	Baik
3	Mesin Potong Rumput	2 Unit	Baik
4	Note Book	7 Unit	4 Baik, 3 Rusak
5	Printer	3 Unit	Baik
6	Rak Kayu	2 Unit	Baik
7	Mesin Absensi	2 Unit	Rusak
8	Kursi Tamu	1 Unit	Baik
9	Laptop	8 Unit	7 Baik, 1 Rusak
10	Meja Kerja Kayu	4 Unit	Baik
11	Kursi Tamu	3 Unit	Baik
12	Sound Sistem	1 Unit	Baik
13	Meja Kerja Eselon III	4 Unit	Baik
14	Bufet Kaca	11 Unit	Baik
15	Sofa	1 Set	Baik
16	AC	2 Unit	Baik
17	Meja 1/2 Biro	1 Unit	Baik
18	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1 Unit	Baik
19	Kipas Angin	4 Unit	Baik
20	Kursi Fiber Glas/Plastik	2 Unit	Kurang Baik
21	Kursi Biasa	1 Unit	Baik

Secara umum sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang dimiliki oleh Kantor Camat Teluk Pakedai sudah memadai.

## **B. PERMASALAHAN UTAMA ( STRATEGIC ISSUED )**

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Teluk Pakedai sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Teluk Pakedai, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Teluk Pakedai adalah sebagai berikut :

1. Adanya peluang inkonsistensi karena perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
2. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final. Belum optimalnya mutu pelayanan publik kecamatan. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.

3. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan fasilitasi kegiatan kecamatan.
4. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP Standar Pelayanan Publik.
6. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan fasilitasi kegiatan kecamatan. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

-----0o0-----

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA)**

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sudah disesuaikan dengan mengacu dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya telah disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2021 (LKjIP) Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Disamping itu juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra Perubahan SKPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2021 menyusun Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Kecamatan Teluk Pakedai yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

### **1. V i s i**

Visi Bupati Kubu Raya adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS”**,

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

- 1. Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :

- a. Peningkatan derajat kesehatan
- b. Peningkatan derajat pendidikan
- c. Pekerjaan yang memadai
- d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
- e. Ketersediaan waktu luang
- f. Keharmonisan hubungan sosial
- g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
- h. Lingkungan hidup yang berkualitas
- i. Keamanan yang kondusif

**2. Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:

- a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
- b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonom
- c. i, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- d. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
- e. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- f. Jaminan keadilan yang meliputi :
  - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.

- 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
- 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

- 3. Terdepan;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.
- 4. Berkualitas;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 5. Religius;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

## **2. Misi**

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)**
- 2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat**
- 3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal**
- 4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat**
- 5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

Pada awal pelaksanaan pengukuran kinerja tahun 2021 Kecamatan Teluk Pakedai sudah merujuk pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dan Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2019-2024 dimana tujuan yang harus dicapai yakni “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kemajuan Desa” sedangkan Sasaran strategis difokuskan kepada:

1. Meningkatnya Nilai SKM Sesuai Target
2. Meningkatnya Status Desa.

Berdasarkan dari kedua aspek penunjang Visi dan Misi tersebut diatas maka ditentukan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Teluk Pakedai pada tahun 2021 terdiri dari:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Jumlah Desa Mandiri

Berdasarkan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024.

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama ( IKU )**

Untuk mendukung pencapaian visi, misi Kabupaten dalam RENSTRA Perubahan maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
- b. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
- c. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal / eksternal;
- d. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
- e. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dan akan datang;

- f. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
- g. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
- h. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman pada kriteria yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka telah ditetapkan tujuan dalam Rencana Kerja SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) 2019-2024.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan)

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dinilai dan terukur;
- c. Menantang namun dapat dicapai;
- d. Berorientasi pada hasil;
- e. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Strategis SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2021 sesuai dengan RENSTRA 2019-2024.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut strategi. Strategi mengandung maksud bagaimana cara suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diimplementasikan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan**

<b>Visi</b>	TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS							
<b>Misi 1</b>	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)							
<b>Misi 3</b>	Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal							
<b>Sasaran Strategis di RPJMD</b>	S.2 Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat							
<b>Sasaran Strategis di RPJMD</b>	S.27 Meningkatnya status desa							
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>		<b>Penanggung jawab</b>
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Meningkatnya nilai IKM	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Evaluasi Berkala Terhadap Penerapan	Camat

						2	Maklumat Pelayanan	
						2	Peningkatan Penguasaan IT Aparatur	
						3	Penguatan Kapasitas Terkait Regulasi	
		2	Meningkatnya Nilai SAKIP	2	Nilai SAKIP	1	Meningkatkan Komitmen SKPD untuk memenuhi penilaian SAKIP Minimal A	Camat
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	3	Meningkatnya Status Desa	3	Jumlah Desa Mandiri	1	Optimalisasi Verifikasi dan Sinkronisasi Pembangunan Desa Oleh Daerah	Camat
						2	Peningkatan Pembinaan ke desa khususnya Korespondensi data	

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekat dan Janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun 2021.

Selama satu tahun berjalan Perjanjian Kinerja sudah selaras dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Teluk Pakedai Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2019-2024 antara lain:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**  
**Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya Nilai IKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81/Baik
2	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	80/A
3	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu suatu media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas akan memberi gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan, efisiensi, efektivitas pengeluaran biaya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik dalam kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2021 (LKjIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2021 (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun 2021 Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Tahun 2021 kepada pimpinan yaitu Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Pemerintah. Jadi *maksud dan tujuan* penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan Tahun 2021 (LKjIP) Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Aspek kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP Tahun 2021 Tahun 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya atas capaian kinerja yang berhasil selama kurun waktu I Triwulan, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama Tahun 2021 tahun 2021.
2. Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Kecamatan Teluk Pakedai untuk perbaikan kinerja ditriwulan yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Laporan akuntabilitas kinerja untuk mengkonsumsi pencapaian kinerja Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2021 Tahun 2021, capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja Tahunan tahun (RKT) 2021, sebagai tolak ukur keberhasilan triwulan organisasi ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka penjabaran dari rencana strategis tersebut maka disusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja SKPD dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2021 (LKjIP) yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan tingkat pencapaian hasil dari pengukuran kinerja yang disertai dengan evaluasi setiap SKPD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang memuat tolok ukur indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dan tindak lanjut dari visi, misi dan kebijakan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun Anggaran 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = ( \text{Realisasi/Rencana} ) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$	:	Sangat Berhasil
$70 < X < 85$	:	Berhasil
$55 < X < 70$	:	Cukup Berhasil
$X < 55$	:	Tidak Berhasil

1. *Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021*

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021**  
**Kantor Camat Teluk Pakedai**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai IKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81/ Baik	82.03/ Baik	101.27
2	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	80/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa	3 Desa	100

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kantor Camat Teluk Pakedai sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2021 Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

## **Sasaran Strategis 1** **Meningkatnya Nilai IKM**

**Tabel 3.1.1**  
**Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021**  
**Kantor Camat Teluk Pakedai**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	82.03	101.27

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian Sasaran Kinerja (Sasaran Strategis) Kantor Camat Teluk Pakedai melebihi target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa pencapaian Kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai kabupaten Kubu Raya adalah **Sangat Berhasil**

Adapun dari capaian kinerja SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai yang diperoleh Tahun 2021, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

**Tabel 3.1.2**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	303.297.409	293.656.113	96.82	101.27%	1.77%
		Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	15.303.070	15.176.250	99.17		
		<b>JUMLAH</b>	<b>308.640.061</b>	<b>298.873.475</b>	<b>99.50</b>		

a. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja  $\geq 100\%$ , maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi}$$

b. *Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.*

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja tahun 2021 kecamatan Teluk Pakedai ditopang oleh 6 program, dimana hanya 2 program yang menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Nilai IKM”

Secara umum 2 Program ini sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Tingkat capaian kinerja tetap bisa di wujudkan dalam bentuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi Program sebesar 97.24 %

2. *Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021*

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,53	79,86	82.03

Bila membandingkan antara capaian kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2021 dengan tahun – tahun sebelumnya, kecamatan Teluk Pakedai Pada Triwulan Ini mengalami kenaikan.

3. *Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dan Target Jangka Menengah*

Setelah mengetahui secara jelas dan sistematis Indikator Kinerja Utama dan Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran

2021, kemudian untuk dilakukan perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dan Target Jangka Menengah dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Kecamatan Teluk Pakedai dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.1.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 - 2021**  
**dan Target 2021 Sasaran Strategis 1**  
**Kecamatan Teluk Pakedai**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,53	79,86	82.03	81

Realisasi kinerja tahun 2019 s/d 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RENSTRA Kecamatan Teluk Pakedai untuk Sasaran 1 mengalami kenaikan walaupun belum bisa mencapai target yang telah ditentukan.

*Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

- o Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Belum adanya sosialisasi terkait masalah pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Camat Teluk Pakedai, maka untuk memperoleh *feedback* mengenai pelayanan yang diberikan secara langsung harus menunggu Quisioner yang di rangkum dan telah diberikan

penilaian dalam Indeks Kepuasan Masyarakat. Selain itu Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

- Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik, maka Kantor Camat Teluk Pakedai membuat alur kebutuhan pelayanan Masyarakat terhadap Kantor Camat Teluk Pakedai, selain itu mempublikasikan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dari jenis-jenis pelayanan yang akan diberikan oleh Kantor Camat Teluk Pakedai serta indikator masa waktu lamanya proses dari jenis pelayanan yang diberikan.

Selain Meningkatkan mutu pelayanan yang ada, mulai alur sampai tahapan dan jangka waktu proses pelayanan yang diberikan, perlu adanya usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur, agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal dan tepat waktu.

## Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Nilai SAKIP

**Tabel 3.2.1**  
**Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021**  
**Kantor Camat Teluk Pakedai**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	80	N/A	0

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Teluk Pakedai belum bisa menyajikan data realisasi karena SAKIP tahun 2021 belum di reviu oleh tim reviu inspektorat. Untuk sementara ini realisasi dari sasaran strategis meningkatnya Nilai SAKIP adalah **NOT AVAILEBLE**.

Adapun dari capaian kinerja SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai yang diperoleh Tahun 2021, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

**Tabel 3.2.2**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.489.931.378	1.482.642.711	99.51	99.51%	N/A
		<b>JUMLAH</b>	<b>1.489.931.378</b>	<b>1.482.642.711</b>	<b>99.51</b>		

c. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja  $\geq 100\%$ , maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi}$$

d. *Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.*

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja tahun 2021 kecamatan Teluk Pakedai ditopang oleh 6 program, dimana hanya 1 program yang menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Sakip”

Secara umum 1 Program ini sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Tingkat capaian kinerja tetap bisa diwujudkan dalam bentuk Nilai Sakip dengan realisasi Program sebesar 99.51 %

4. *Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021*

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.3**  
***Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021***

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	79,36	79,27	N/A

Bila membandingkan antara capaian kinerja Nilai Sakip Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2021 dengan tahun – tahun sebelumnya. Walaupun tahun 2019 dan 2020 Nilai Sakip belum masuk kedalam IKU kecamatan Teluk Pakedai tetapi nilai tersebut tetap ada, karena Laporan Kinerja SKPD Wajib dibuat setiap tahunnya dan di reviu oleh tim inspektorat. Untuk nilai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,09. Namun untuk Nilai di tahun 2021 masih belum tersedia

5. *Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dan Target Jangka Menengah*

Setelah mengetahui secara jelas dan sistematis Indikator Kinerja Utama dan Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021, kemudian untuk dilakukan perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dan Target Jangka Menengah dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Kecamatan Teluk Pakedai dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.2.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 - 2021**  
**dan Target 2021 Sasaran Statgis 2**  
**Kecamatan Teluk Pakedai**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	79,36	79,27	N/A	80

Realisasi kinerja tahun 2019 s/d 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RENSTRA Kecamatan Teluk Pakedai untuk Sasaran 2 mengalami sedikit penurunan terhadap target yang telah ditentukan.

*Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

- o *Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Belum adanya sosialisasi terkait masalah pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Camat Teluk Pakedai, maka untuk memperoleh *feedback* mengenai pelayanan yang diberikan secara langsung harus menunggu Quisioner yang di rangkum dan telah diberikan penilaian dalam Indek Kepuasan Masyarakat. Selain itu Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

- *Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik, maka Kantor Camat Teluk Pakedai membuat alur kebutuhan pelayanan Masyarakat terhadap Kantor Camat Teluk Pakedai, selain itu mempublikasikan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dari jenis-jenis pelayanan yang akan diberikan oleh Kantor Camat Teluk Pakedai serta indikator masa waktu lamanya proses dari jenis pelayanan yang diberikan.

Selain Meningkatkan mutu pelayanan yang ada, mulai alur sampai tahapan dan jangka waktu proses pelayanan yang diberikan, perlu adanya usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur, agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal dan tepat waktu.

## Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Status Desa

**Tabel 3.3.1**  
**Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021**  
**Kantor Camat Teluk Pakedai**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa	3 Desa	100%

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian Sasaran Kinerja (Sasaran Strategis) sudah tercapai sesuai target yaitu 3 Desa. Maka dapat dikatakan bahwa pencapaian Kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai kabupaten Kubu Raya adalah **Sangat Berhasil**

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit (kombinasi) yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa/Lingkungan, yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi yang mencakup indikator terpilih sebagai berikut :

- a. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan

kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Perhitungan nilai skoring untuk IKS adalah sebagai berikut :

$$\text{IKS} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Sosial} / 175$$

- b. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Perhitungan nilai skoring untuk IKE adalah sebagai berikut :

$$\text{IKE} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Ekonomi} / 60$$

- c. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Perhitungan nilai skoring untuk IKL adalah sebagai berikut :

$$\text{IKL} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Lingkungan} / 15$$

Indeks Desa Membangun bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa :

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Berikut merupakan status desa yang ada di wilayah Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2021 :

**Tabel 3.3.2**  
**Status Desa di Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2021**

No	NAMA DESA	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS IDM
1	TELUK PAKEDAI HULU	0.7714	0.6500	0.8667	0.7627	MAJU
2	TELUK PAKEDAI SATU	0.7371	0.6167	0.6667	0.6735	BERKEMBANG
3	TELUK PAKEDAI DUA	0.7429	0.5500	0.8667	0.7198	MAJU
4	KUALA KARANG	0.7200	0.4167	0.8667	0.6678	BERKEMBANG
5	SERUAT SATU	0.7029	0.4000	0.8667	0.6565	BERKEMBANG
6	SUNGAI DERAS	0.8686	0.7500	0.9333	0.8506	MANDIRI
7	SELAT REMIS	0.8629	0.8833	0.8000	0.8487	MANDIRI
8	MADURA	0.7600	0.5167	0.8667	0.7144	MAJU
9	PASIR PUTIH	0.8571	0.5333	0.6667	0.6857	BERKEMBANG
10	TELUK GELAM	0.8571	0.6167	0.6667	0.7135	MAJU
11	TANJUNG BUNGA	0.7543	0.5833	0.8667	0.7348	MAJU
12	SUNGAI NIBUNG	0.7486	0.4667	0.6000	0.6051	BERKEMBANG
13	ARUS DERAS	0.8686	0.6833	0.9333	0.8284	MANDIRI
14	SUNGAI NIPAH	0.6914	0.6500	0.8667	0.7360	MAJU

Sumber : <http://data.kalbarprov.go.id/>

Adapun dari capaian kinerja SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai yang diperoleh Tahun 2021, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

**Tabel 3.3.3**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Status Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.328.170	8.327.026	99.99	99.80%	N/A
		Porgram Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.144.150	36.143.600	100		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.992.000	11.992.000	100		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	146.623.162	146.420.944	99.86		
		<b>JUMLAH</b>	<b>203.087.482</b>	<b>202.883.570</b>	<b>99.80</b>		

a. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja  $\geq 100\%$ , maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi}$$

b. *Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.*

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja tahun 2021, kecamatan Teluk Pakedai ditopang oleh 6 program, dimana terbagi menjadi 2 program untuk menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Nilai SKM Sesuai Target” serta 4 Program untuk menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Status Desa”.

Program – program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2021 sejatinya masih difokuskan sebagai daya dukung bagi Capaian Kinerja, adapun program yang dapat mendukung Capaian Kinerja yaitu 2 program yang mengarah pada tercapainya Kinerja “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat”. Sedangkan 4 program lain yang dianggap relevan diarahkan

untuk mendukung tercapainya kinerja lain yaitu “Jumlah Desa Mandiri” dengan realisasi sebesar 99.80%

2. *Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021*

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu atau pun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	N/A	1 Desa	3 Desa

Jumlah desa mandiri pada tahun 2019 masih belum dapat terukur kinerjanya dikarenakan pada tahun tersebut diatas pengukuran kinerja Kecamatan Teluk Pakedai masih berdasarkan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diamanatkan dalam Dokumen Perencanaan Periode Sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 pengukuran kinerja sudah dapat terukur yaitu terdapat 2 (Dua) desa dan 3 (Tiga) Desa yang

memenuhi kriteria desa mandiri yaitu: Selat Remis, Sungai Deras, dan Arus Deras

Berikut merupakan perbandingan status desa yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai Selama 3 tahun terakhir :

**Tabel 3.3.5**  
**Perbandingan Jumlah Status Desa Tahun 2019,2020, dan 2021**

No	Nama Desa	Status Desa		
		2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TELUK PAKEDAI HULU	N/A	MAJU	MAJU
2	TELUK PAKEDAI SATU	N/A	BERKEMBANG	BERKEMBANG
3	TELUK PAKEDAI DUA	N/A	MAJU	MAJU
4	KUALA KARANG	N/A	BERKEMBANG	BERKEMBANG
5	SERUAT SATU	N/A	BERKEMBANG	BERKEMBANG
6	SUNGAI DERAS	N/A	BERKEMBANG	MANDIRI
7	SELAT REMIS	N/A	MANDIRI	MANDIRI
8	MADURA	N/A	BERKEMBANG	MAJU
9	PASIR PUTIH	N/A	BERKEMBANG	BERKEMBANG
10	TELUK GELAM	N/A	BERKEMBANG	MAJU
11	TANJUNG BUNGA	N/A	BERKEMBANG	MAJU
12	SUNGAI NIBUNG	N/A	BERKEMBANG	BERKEMBANG
13	ARUS DERAS	N/A	BERKEMBANG	MANDIRI
14	SUNGAI NIPAH	N/A	BERKEMBANG	MAJU

Sumber : <http://data.kalbarprov.go.id/>

3. *Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dan Target Jangka Menengah*

Setelah mengetahui secara jelas dan sistematis Indikator Kinerja Utama dan Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021, kemudian untuk dilakukan perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dan Target Jangka Menengah dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan

(RENSTRA Perubahan) Kecamatan Teluk Pakedai dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 - 2021**  
**dan Target 2021 Sasaran Strategis 3 Kecamatan Teluk Pakedai**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	N/A	1 Desa	3 Desa	3 Desa

Realisasi kinerja tahun 2019 s/d 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RENSTRA Kecamatan Teluk Pakedai untuk Sasaran 3 sudah tercapai sesuai target yang ditentukan.

Sesuai amanat yang terkandung dalam RPJMD Kapaten Kubu Raya periode tahun 2014-2019 target yang harus dicapai kecamatan Teluk Pakedai adalah jumlah desa swadaya, sedangkan target yang harus dicapai pada RPJMD terbaru adalah jumlah desa mandiri sehingga tidak dapat ditemukan nilai perbandingan antara keduanya dikarenakan perbedaan yang cukup signifikan tersebut untuk di tahun 2019

sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 setelah dilakukan penyesuaian pada RPJMD dimana untuk target yang harus dicapai yaitu jumlah desa mandiri, sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 sudah bisa dilakukan pengukuran capaiannya. Untuk Tahun 2022 target jumlah desa mandiri yang ingin dicapai oleh Kecamatan Teluk Pakedai adalah 4 desa

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tingkat pemerintahan desa masih terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat. “Penggunaan dana desa masih melakukan replikasi atas village project sebelumnya yang bias pembangunan infrastruktur.”

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Pembinaan ke Desa yang dilakukan Kecamatan juta perlu ditingkatkan dan optimalisasi partisipasi masyarakat dan pemerintah desa serta kalangan dunia usaha. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan pemerintah desa serta kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan dan tidak lupa adalah menggali kreativitas dan sumber daya lokal di desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dan tindak lanjut dari visi, misi dan kebijakan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya yang telah direvisi sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Tahun Anggaran 2021. Evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja utama merupakan proses evaluasi kinerja yang menggambarkan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya melalui berbagai kegiatan tahunan.

Sehubungan dengan hal yang dimaksud diatas, untuk mengetahui sejauh mana evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Anggaran Program**  
**Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.793.228.787	1.776.298.824	99.05
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.302.070	15.176.250	99.17
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.328.170	8.327.026	99.99
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.144.150	36.143.600	100
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.992.000	11.992.000	100
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	146.623.162	146.420.944	99.86
<b>JUMLAH</b>		<b>2.011.618.339</b>	<b>1.994.358.644</b>	<b>99.14</b>

Tingkat akuntabilitas keuangan yang dicapai sebagai kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2021 dari total Anggaran Belanja **Rp 2.011.618.339,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 1.994.358.644,00** dengan tingkat presentase **99.14 %**

Sehubungan dengan hal yang yang dimaksud diatas, untuk mengetahui sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja pada Kantor Camat Teluk Pakedai pada Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021.

Pada lampiran tersebut dinyatakan bahwa Pengukuran Kinerja Kegiatan yang memuat tolok ukur indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes) adanya saling keterkaitan yang dalam mendukung tingkat akuntabilitas kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai yang menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik hal ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana/target serta dana yang telah tersedia.

-----0o0-----

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah demikian merupakan landasan bagi kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2021 Tahun 2021 Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis. Dimana didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2021 terdapat Tiga Indeks Kinerja Utama yaitu : Nilai Indeks Kepuasan masyarakat yang yang realisasinya 82,03 melampaui target yang ditetapkan yaitu 81. Yang kedua Nilai Sakip yang ditergetkan untuk tahun 2021 adalah 80/A akan tetapi belum bisa diukur, dan Jumlah desa mandiri realisasinya mencapai 100% dari target 3 Desa. dapat disimpulkan bahwa secara umum semua indikator kinerja sudah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk Realisasi Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Teluk Pakedai mencapai **1.994.358.644,00** atau **99.14 %**, yang terdiri 6 Program.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 (LKjIP) Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Teluk Pakedai, Januari 2022

CAMAT TELUK PAKEDAI



Drs. SUPRIADI, M.Si  
Pembina Tk. I

NIP. 19680415 199003 1 008

## LAMPIRAN



# FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

## KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Nilai IKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81/ Baik	82,03/ Baik	101.27
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai Sakip	80/A	N/A	N/A
3.	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa	3 Desa	100

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2021

Sebesar Rp. 2.011.618.339,00

Jumlah Ralisasi Anggaran Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2021

Sebesar Rp. 1.994.358.644,00

Teluk Pakedai, Januari 2022  
CAMAT TELUK PAKEDAI



Dr. SUPRIADI, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680415 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
KECAMATAN TELUK PAKEDAI

Jalan Pematang Mas No.58  
TELUK PAKEDAI

Kode Pos 78383

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUPRIADI, M.Si  
Jabatan : CAMAT TELUK PAKEDAI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

Nama : H. MUDA MAHENDRAWAN, SH  
Jabatan : BUPATI KUBU RAYA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah Seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
BUPATI KUBU RAYA

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH

Sungai Raya, Oktober 2021  
PIHAK PERTAMA,  
CAMAT TELUK PAKEDAI  
KABUPATEN KUBU RAYA

  
Drs. SUPRIADI, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680415 199003 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
KECAMATAN TELUK PAKEDAI**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai IKM	1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81/Baik
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	2 Nilai SAKIP	80/A
3	Meningkatnya Status Desa	2 Jumlah Desa Mandiri	3 Desa

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp 1,793,228,787.00	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: Rp 15,302,070.00	APBD
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	: Rp 8,328,170.00	APBD
4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	: Rp 36,144,150.00	APBD
5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	: Rp 11,992,000.00	APBD
6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	: Rp 146,623,162.00	APBD
	<hr/>	
	<b>Rp 2,011,618,339.00</b>	<b>APBD</b>

Pihak Kedua,  
BUPATI KUBU RAYA

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH

Pihak Perama,  
CAMAT TELUK PAKEDAI

  
Drs. SUPRIADI, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680415 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
INSPEKTORAT DAERAH

II. Angkasa Pura II Komplek Perkantoran Pemda Sungai Raya

Nomor : 700/ 07 /Inspt-A  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2020 pada  
Kecamatan Teluk Pakedai

Sungai Raya, 19 Juli 2021

Kepada :  
Yth. Bupati Kubu Raya  
Di -  
Sungai Raya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).
  - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :
  - a). Perencanaan Kinerja;
  - b). Pengukuran Kinerja;
  - c). Pelaporan Kinerja;
  - d). Evaluasi Kinerja; dan
  - e). Capaian Kinerja.
3. Dokumen yang dievaluasi yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), untuk satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, evaluasi (evaluator) Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi;
  - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
  - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;
- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi;
  - 1) Pemenuhan Pengukuran;
  - 2) Kualitas Pengukuran;
  - 3) Implementasi Pengukuran.
- c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi;
  - 1) Pemenuhan Pelaporan;
  - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
  - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja
- d. Evaluasi Internal meliputi;
  - 1) Pemenuhan Evaluasi;
  - 2) Kualitas Evaluasi;
  - 3) Pemanfaatan Evaluasi
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi
  - 1) Kinerja yang di Laporkan ( Output )
  - 2) Kinerja yang di Laporkan ( Outcome )
  - 3) Kinerja Yang Di Laporkan ( IKU )

Kinerja dari Penilaian Stakeholder

Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 S.D. 100 pada Kecamatan Teluk Pakedai memperoleh nilai sebesar 79,27 dengan interpretasi predikat BB (Sangat Baik)

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan instansi Pemerintah SKPD Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2019	Nilai Tahun 2020
A	Perencanaan Kinerja	30	26.60	25,85
B	Pengukuran Kinerja	25	18.13	20,00
C	Pelaporan Kinerja	15	15.00	14,10
D	Evaluasi Kinerja	10	5.25	4,57
E	Capaian Kinerja	20	14.38	14,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	79.35	79,27

5. Sehubungan dengan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut diatas. Kami merekomendasikan kepada Camat Teluk Pakedai, beserta seluruh jajarannya agar bisa mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik, namun demikian masih ada beberapa yang perlu perbaikan sebagai berikut: agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

#### I. Perencanaan Kinerja

Pemenuhan sudah cukup memadai, target tujuan dapat dipresentasikan oleh target sasaran tahun terakhir dari periode renstra. Renstra sudah dipublikasikan sehingga dapat diakses dengan mudah setiap saat, baik melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses. Kualitas renstra sudah terpenuhi, tujuan telah berorientasi pada hasil, bukan proses atau kegiatan, menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Ukuran

keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) perlu dioptimalkan guna memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik yaitu SMART (Specific/tidak berdwi makna, Measureable/dapat diukur, Achievable/dapat dicapai, relevan dengan tugasnya, Relevance/terkait langsung dengan apa yang akan diukur, Timebond/mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu), cukup, dari segi jumlah dan mengidentifikasi tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program. Implementasi renstra telah dimonitor sampai dengan tahun berjalan, dengan laporan hasil monitoring target kinerja oleh PPTK kepada atasan langsung. Target kinerja dalam renstra telah dibreakdown dan selaras dengan target kinerja tahunan. Namun monitoring yang dilaksanakan secara insidental, tidak terjadwal dikarenakan belum adanya SOP atau mekanisme yang jelas tentang monitoring renstra, dan belum ada tindak lanjut atas hasil monitoring.

Direkomendasikan kepada Camat Teluk Pakedai untuk melengkapi SOP tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik, menunjuk petugas/bagian yang bertanggungjawab atas laporan monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring serta mendokumentasikan hasil monitoring/capaian kinerja serta melaporkan progress hasil kinerja secara periodik (triwulan) sesuai dengan Rencana Aksi

Perencanaan Kinerja Tahunan, pemenuhan dan kualitas perencanaan kinerja tahunan sudah memadai, hanya implementasi berupa target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan yaitu belum digunakan sebagai dasar pemberian Reward/penghargaan, dijadikan dasar untuk memilih dan memilih yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja, belum digunakan untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) dalam suatu kondisi atau keadaan. Rencana aksi sudah dibuat hanya belum menjadi dasar pemantauan secara periodik (minimal setiap 3 bulan) atas kemajuannya, jika ada deviasi untuk segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, belum ada implementasi *Reward* dan *Punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja. Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yaitu sebagai acuan untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan, sebagai acuan untuk mengevaluasi capaian output kegiatan, sebagai alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan dan terdapat hubungan yang logis antara setiap output dengan outcome kegiatan. Belum terdapat ukuran (Indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya.

Direkomendasikan kepada Camat Teluk Pakedai untuk membuat mekanisme yang dapat digunakan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja masing-masing eselon terkini/terbaru sehingga dapat mengukur keberhasilan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

## II. Pengukuran Kinerja

Pemenuhan pengukuran sudah memadai namun mekanisme pengumpulan data kinerja menggunakan teknologi informasi, sehingga informasi pencapaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana data yang dikumpulkan berdasarkan pada mekanisme yang terstruktur, serta data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester) namun dilakukan secara berkala tahunan. Implementasi pengukuran cukup memadai hanya target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaian nya secara berkala, hasil kinerja

belum dimanfaatkan sebagai pemberian *Reward* dan *Panishment* secara terbuka dan terdokumentasi. Dan pengukuran Rencana Aksi belum dilaksanakan dan digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Direkomendasikan kepada Camat Teluk Pakedai untuk melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staff dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

### III. Pelaporan Kinerja

Pemenuhan dan penyajian pelaporan kinerja cukup memadai, laporan kinerja sudah diupload ke dalam website, informasi kinerja dalam laporan kinerja, informasi yang disajikan hanya bersifat sebagian yang berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik menengah, tahunan maupun penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. Informasi yang disajikan hanya sebagian yang digunakan untuk menilai dan memperbaiki pengelolaan program dan kegiatan serta menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program secara terukur.

Direkomendasikan kepada Camat Teluk Pakedai untuk menyampaikan laporan kinerja (termasuk Laporan kinerja tahun sebelumnya) kepada Organisasi dan informasi pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan untuk menyimpulkan kinerja serta dijadikan sebagai dasar pemberian *Reward* dan *Punishment*.

### IV. Evaluasi Kinerja

Pemenuhan evaluasi kinerja cukup memadai, namun evaluasi program hanya menginformasikan program serta kegiatannya tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program, belum terdokumentasi dengan baik/hanya disampaikan dalam rapat-rapat staff saja dan evaluasi kinerja nya belum ada kesepakatan mengenai Tindak Lanjutnya secara formal dan menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti. Kualitas evaluasi cukup baik hanya untuk pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka pengendalian kinerja, belum digunakan untuk alternatif perbaikan dan hasil evaluasi belum menunjukkan perbaikan setiap periodenya. Pemanfaatan evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Direkomendasikan kepada Camat Teluk Pakedai untuk membuat evaluasi atas setiap program yang dilaksanakan dan terdokumentasi, membuat kesepakatan atas evaluasi kinerja dan batas waktu tindak lanjut nya secara formal serta evaluasi rencana aksi digunakan sebagai pengendalian kinerja, alternatif perbaikan setiap periodenya. Evaluasi rencana aksi dilakukan berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi perbaikan.

### V. Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran/kinerja organisasi sudah cukup memadai, target kinerja utama dapat dicapai, kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya hanya informasi nya untuk lebih andal lagi.

Direkomendasikan kepada Camat Teluk Pakedai untuk menyempurnakan SOP tentang pengumpulan data kinerja sehingga data lebih andal sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Organisasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD Kecamatan Teluk Pakedai. Kami menghargai upaya saudara

beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi SKPD Kecamatan Teluk Pakedai. Berikut terlampir beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin 1 s/d 5.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

INSPEKTUR DAERAH  
  
**H. Y. Hardito, Ak, MM**  
Pembina Tingkat I/IVb  
Nip. 19720627 199302 1 001

Tembusan :

1. Camat Teluk Pakedai

Lampiran : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2020

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	Hasil Penilaian (%)
1	Perencanaan Kinerja	30%	Perencanaan strategis	<b>25,85</b>
			a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%)	<b>10,00</b> 2,00
			Kualitas Renstra (5%)	5,00
			Implementasi Renstra (3%)	3,00
			b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) Implementasi RKT (6%)	<b>15,85</b> 4,00 8,25 3,60
2	Pengukuran Kinerja	25%	Pengukuran Kinerja (25%) meliputi :	<b>20,00</b>
			a. Pemenuhan pengukuran ;(5%)	5,00
			b. Kualitas Pengukuran (12,5%)	11,25
			c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3,75
3	Pelaporan Kinerja	15%	Pelaporan Kinerja (15%) meliputi :	<b>14,10</b>
			a. Pemenuhan pelaporan (3%)	3,00
			b. Kualitas pelaporan (7,5%)	7,50
			c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	3,60
4	Evaluasi Internal	10%	Evaluasi Internal (10%) meliputi :	<b>4,57</b>
			a. Pemenuhan evaluasi (2%)	1,88
			b. Kualitas evaluasi (5%)	1,95
			c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	0,75
5	Capaian Kinerja	20%	Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi (20%) meliputi :	<b>14,75</b>
			a. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%)	7,50
			b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,50%)	7,25
			<b>Total</b>	<b>100%</b>

INSPEKTUR DAERAH  
  
**H. Y. Hardito, Ak, MM**  
 Pembina Tingkat I/IVb

Nip. 19720627 199302 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**KECAMATAN TELUK PAKEDAI**

Alamat : Jalan Pematang Mas No. 58 Teluk Pakedai

Kode Pos 78383

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN STATUS DESA**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Dua April Tahun 2021 bertempat di:

1. Kecamatan : Teluk Pakedai
2. Kabupaten : Kubu Raya
3. Provinsi : Kalimantan Barat

Telah dilakukan verifikasi di tingkat kecamatan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2021 dengan hasil sebagai terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan Tim Verifikasi

Camat Teluk Pakedai,

Pendamping Desa,



( M. Yusuf, S.Sos, M.Si )  
Pembina Tk. I

NIP. 19661212 198703 1 013

( Abdul Jabbar, S.Si )

( Jamhur, SP )

REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2021

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2021	IKE 2021	IKL 2021	NILAI IDM 2021	STATUS IDM 2021
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082001	TELUK PAKEDAI HULU	0,7714	0,6500	0,8667	0,7627	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082002	TELUK PAKEDAI SATU	0,7371	0,6167	0,6667	0,6735	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082003	TELUK PAKEDAI DUA	0,7429	0,5500	0,8667	0,7198	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082004	KUALA KARANG	0,7200	0,4167	0,8667	0,6678	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082005	SERUAT SATU	0,7029	0,4000	0,8667	0,6565	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082006	SUNGAI DERAS	0,8686	0,7500	0,9333	0,8506	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082007	SELAT REMIS	0,8629	0,8833	0,8000	0,8487	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082008	MADURA	0,7600	0,5167	0,8667	0,7144	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082009	PASIR PUTIH	0,8571	0,5333	0,6667	0,6857	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082010	TELUK GELAM	0,8571	0,6167	0,6667	0,7135	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082011	TANJUNG BUNGA	0,7543	0,5833	0,8667	0,7348	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082012	SUNGAI NIBUNG	0,7486	0,4567	0,6000	0,6051	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082013	ARUS DERAS	0,8686	0,6833	0,9333	0,8284	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA	611208	TELUK PAKEDAI	6112082014	SUNGAI NIPAH	0,6914	0,6500	0,8667	0,7360	MAJU

Disahkan Team Verifikasi,

Pendamping Desa



M. Yusuf S. Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661212 198703 1 013

Jamhur, SP

Abdul Jabbar, S.Si

# **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**



**KECAMATAN TELUK PAKEDAI  
KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengn Memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Allah Subhana Wataala yang telah memberikan rahmad serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kantor Camat Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomr 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan public wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Dalam rangka mencapai kualitas pelayanan public, diperlukan penilaian atas pendapat masyarakat melalui SKM.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan di lingkungan Kecamatan Teluk Pakedai dalam memberikan pelayanan Publik Kepada masyarakat untuk mewujudkan visi dan misinya, maka kecamatan Teluk Pakedai melaksanakan pengukuran “ Kepuasan Masyarakat” Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mendapatkan feed back / umpan balik atas kinerja/ kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyrakat guna memperbaiki / peningkatan kinerja/ kualitas pelayanan secara kesinambungan Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintahan dalam Mewujudkan Kepemimpinan yang baik (Good Govermence).

Dalam Penyesunan aporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kami ini Telah menguapayakan semaksimal mungkin dengan berpadoman pada ketentuan dan masukan (input) dari berbagai pihak ( stakeholders ), namun didasari bahwa laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini masi terdapat berbagai kekurangan dalam penyajian, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaanya.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan da perundangan undangan yang berlaku atas perhatian dan kerja samanya yang baik di ucapkan terima kasih.

Teluk Pakedai, 31 Desember 2021  
CAMAT TELUK PAKEDAI

Drs. SUPRIADI  
Nip. 19680415 199003 1 008

Dari pengolahan data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut ;

No	UNSUR PELAYANAN	NRR	KUALITAS PELAYANAN
1	Kesesuaian Persyaratan	3,637	BAIK
2	Prosedur Pelayanan	3,275	BAIK
3	Kecepatan Pelayanan	3,118	BAIK
4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,627	BAIK
5	Kesesuaian Pelayanan	3,327	BAIK
6	Kompetensi Petugas	3,373	BAIK
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,314	BAIK
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,216	BAIK
9	Penanganan Pengaduan	2,667	BAIK
NILAI SKM		<b>3,281</b>	
NILAI PELAYANAN		<b>8,203</b>	
MUTU PELAYANAN		<b>B</b>	
KINERJA UNIT PELAYANAN		<b>BAIK</b>	

#### Hasil Analisa dan Tindak Lanjut

Berdasarkan survey capaian kinerja pada Kecamatan Teluk Pakedai adalah 82.03 termasuk dalam kategori “ BAIK “ namun demikian masi ada unsur pelayanan yang perlu mendapatkan prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yaitu unsur **Prosedur Pelayanan (U3)** Karena Unsur Tersebut paling rendah yaitu sebesar 3.18, Selanjutnya berdasarkan survey tersebut juga terdapat beberapa saran/masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu :

1. Tingkat Prosedur Pelayanan
2. Sebaikny alur pelayanan / Prosedur pelayanan lebih di tingkatkan
3. Tingkat Pelayanan Masyarakat dengan baik
4. Ebih ditingkatkan agar pelayanan sangat baik karena kinerja petugas sudah bagus
5. Lebih meningkatkan kedisiplinan
6. Perlunya AC di Ruangan Pelayanan
7. Belum adanya area parkir khusus kantor camat teluk pakedai